



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

PENGUMUMAN

Pengajuan Permohonan Legalisir Salinan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes

I. PERSYARATAN

1. Pemohon dapat mengajukan pembuatan legalisir melalui *e-mail*, dengan mengirimkan persyaratan pengajuan legalisir, ke alamat *e-mail* LAM-PTKes sekretariat@lamptkes.org, dengan melampirkan hasil *scan* (pindai) dari :
 - a) Program Studi :
 - (1) Surat Permohonan Legalisir asli, yang ditandatangani minimal oleh Ketua Program Studi yang masih menjabat;
 - (2) Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes yang akan dilegalisir;
 - (3) Bukti transfer biaya legalisir dan biaya pengiriman.
 - b) Mahasiswa dan Alumni :
 - (1) Surat Permohonan Legalisir, yang ditandatangani oleh pemohon;
 - (2) Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTkes yang akan dilegalisir;
 - (3) Kartu Tanda Penduduk;
 - (4) Kartu Tanda Mahasiswa (Mahasiswa);
 - (5) Ijazah (Alumni);
 - (6) Bukti transfer biaya legalisir dan biaya pengiriman.
2. Persyaratan pengambilan legalisir bagi pemohon yang datang langsung ke kantor LAM-PTKes:
 - a) Institusi Pendidikan atau Program Studi harus memberikan :
 - (1) Surat Permohonan Legalisir Resmi, yang ditandatangani minimal oleh Ketua Program Studi yang masih menjabat (asli);
 - (2) Surat Tugas resmi dari Institusi Pendidikan atau Program Studi (asli);
 - (3) Fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTkes yang akan dilegalisir;
 - (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Petugas, dan menunjukkan aslinya;
 - (5) Bukti transfer biaya legalisir;
 - (6) Permohonan legalisir minimal untuk 10 (Sepuluh) SK atau Sertifikat.



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

b) Mahasiswa dan Alumni, harus memberikan :

- (1) Surat Permohonan Legalisir, yang ditandatangani oleh pemohon (asli);
- (2) Fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes yang akan dilegalisir;
- (3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan aslinya;
- (4) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dan menunjukkan aslinya (Mahasiswa);
- (5) Fotokopi Ijazah dan menunjukkan Ijazah asli (Alumni);
- (6) Bukti transfer biaya legalisir.


3. LAM-PTKes tidak melayani permohonan legalisir yang tidak memenuhi persyaratan di atas.

II. BIAYA LEGALISIR

1. Biaya legalisir untuk salinan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan salinan Sertifikat Akreditasi adalah sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) per lembar sebagai biaya administrasi;
2. Biaya pengiriman Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi yang telah dilegalisir ditanggung oleh pemohon, dengan mengikuti standar biaya pengiriman jasa kurir (PT. Pos Indonesia/TIKI/JNE), serta menginformasikan kepada LAM-PTKes mengenai jasa kurir yang dipilih;
3. Seluruh biaya legalisir dan biaya pengiriman akan diberitahukan oleh LAM-PTKes;
4. Pembayaran biaya legalisir dan biaya pengiriman dilakukan secara transfer ke Bank BNI KCU Melawai Raya a.n. Perkumpulan LAM-PTKes dengan nomor rekening 0358311135, disertai format sebagai berikut:

Pembayaran Pembuatan Legalisir Surat Keputusan Hasil Akreditasi / Sertifikat Akreditasi dari (nama Institusi Pendidikan atau individu pemohon), mohon dikirim dengan menggunakan (nama jasa kurir pengiriman);

5. Bukti transfer biaya legalisir dan biaya pengiriman dikirimkan kepada LAM-PTKes;
6. Bukti transfer biaya sebagaimana angka 4 (empat) akan digunakan sebagai tanda bukti pembayaran untuk mempersiapkan dokumen legalisir.

Jakarta, 01 Agustus 2017
Ketua Umum,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD 